



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	SUPRIYANTO	Alias	KUTHUL	Bin
Tempat lahir	:	PARDIMAN			
Umur / tanggal lahir	:	Klaten			
Jenis Kelamin	:	36 tahun / 24 September 1984			
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Laki-laki			
Tempat tinggal	:	Indonesia			
	:	Dk. Dalangan RT 001 RW 013, Desa			
Agama	:	Ngemplak Kec. Kalikotes, Kabupaten Klaten			
Pekerjaan	:	– Provinsi Jawa Tengah			
Pendidikan	:	Islam			
	:	Wiraswasta (Penangkar Burung Jalak Bali)			
	:	SMA			

Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul Bin Pardiman ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ;
2. Penuntut sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara atas namaTerdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul Bin Pardiman terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri yang turut serta melakukan secara Tanpa hak atau melawan hukum menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul Bin Pardiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Burung Jalak bali dengan No. ring 2705 ANF BF 1 (satu) ekor
 - 2) Burung Jalak bali dengan No. ring 1539 ANF BF 1 (satu) ekor
 - 3) Burung Jalak bali dengan No. ring 1620 ANF BF 1 (satu) ekor
 - 4) Burung Jalak bali dengan No. ring JB SHR 39 KLI 1 (satu) ekor
 - 5) Burung Jalak bali dengan No. ring 2763 ANF BF 1 (satu) ekor
 - 6) Burung Jalak bali dengan No. ring SHR 012 KLT 1 (satu) ekor
 - 7) Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 2705/JB/AJS/VI/19, No. Register : ST.2147/K.21/TU/KSA/5/2019 An. Misbun Winasis Tanggal 21 Mei 2019 1 (satu) lembar.
 - 8) Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 1539/JB/AJS/X/17, No. Register : ST.4802/K.21/TU/KSA/10/2017 An. Misbun Winasis Tanggal 10 November 2017 1 (satu) lembar.
 - 9) Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 1620/JB/AJS/X/17, No. Register : ST.4883/K.21/TU/KSA/10/2017 An. Misbun Winasis Tanggal 10 November 2017 1 (satu) lembar.
 - 10) Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 1469/JB/AJS/IX/17, No. Register : ST.4153/K.21/TU/KSA/9/2017 An. Misbun Winasis Tanggal 5 Oktober 2017 1 (satu) lembar.
 - 11) Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 2763/JB/AJS/VI/19, No. Register : ST.2205/K.21/TU/KSA/5/2019 An. Misbun Winasis Tanggal 21 Mei 2019 1 (satu) lembar.
 - 12) Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 1449/JB/AJS/IX/17, No. Register : ST.4133/K.21/TU/KSA/9/2017 An. Misbun Winasis Tanggal 5 Oktober 2017 1 (satu) lembar.

Hal. 2 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)Sertifikatburung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 38/SHR/JP/2017, No. Register : ST.4883/K.21/TU/KSA/11/2017 An. Dedi Sahara Tanggal 28 November 2017 1 (satu) lembar.
- 14)Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 39/SHR/JP/2017, No. Register : ST.5247/K.21/TU/KSA/11/2017 An. Dedi Sahara Tanggal 28 November 2017 1 (satu) lembar.
- 15)Sertifikatburungjalak putih hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 12/SHR/JP/2017, No. Register : S.1965/IV-K.11/KKH-STF/2017 An. Dedi Sahara Tanggal 19 Mei 2017 1 (satu) lembar.
- 16)Sertifikat burung jalak putih hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 11/SHR/JP/2017, No. Register : S.1964/IV-K.11/KKH-STF/2017 An. Dedi Sahara Tanggal 19 Mei 2017 1 (satu) lembar.
- 17)Berita AcaraKematian Satwa tanggal 28 Maret 2020 1 (satu) Set.
- 18)Berita AcaraKematian Satwa tanggal 28 Maret 2020 1 (satu) Set.
- Di kembalikan kepada penyidik untuk dijadikan Barang bukti dalam perkara

An. Tersangka M. Rizky Firmansyah.

4. Menetapkan agar ia Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

. Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lesan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No Reg. Perk.: PDM-34/MATAR/02/2021 tertanggal 17 Februari 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa TerdakwaSupriyanto Alias Kuthul Bin Pardiman dan saksi Kasminto Bin Nurijo, saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm), saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri, saksi Misbun Winasih(Dalam perkara terpisah) *baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri yang turut serta melakukan perbuatan itu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat-Provinsi Nusa Tenggara Baratatau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu secara Tanpa hak atau melawan hukum menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam*

Hal. 3 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan hidup, perbuatan tersebut Tidak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha berkenalan melalui media sosial akun facebook dengan saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) pemilik akun facebook "Ganesha Farid" selaku penjual burung Jalak Bali.
- Bahwa kemudian saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha mulai memesan burung Jalak Bali sebanyak 10 (sepuluh) ekor yang sudah dewasa dengan rincian 5 (lima) ekor jantan dan 5 (lima) ekor betina sehingga terjadi negosiasi harga yang disepakati sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per pasang sehingga total harga keseluruhan burung Jalak Bali yang saksi bayar sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan burung tersebut surat-suratnya lengkap sampai di Lombok.
- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) memberikan nomor rekening : 370801020958539 Bank BRI Unit Gedeg Mojokerto atas nama Yulita Kartika Sari selaku Isteri saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) kepada saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha setelah itu saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha mengirim sejumlah uang sebagai panjar/uang muka pembelian burung Jalak Bali melalui transfer kepada Terdakwa Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) pemilik akun facebook "Ganesha Farid" dengan rincian :

Tanggal/Jam	Uraian Transaksi	Jumlah	Teller	Pengirim
07/07/19 09:29:37	IBNK IDA BAGUS PURWTO YULITA KARTIKA SA FROM106201000463566 TO370801020958539IBN	7,500,000,0 OK	088849 7	IDA BAGUS PURWANT O
07/07/19 12:47:58	6013010333351188#000000008786#MP#TR FHMB LN 370801020958539MP 6013010333351188	5,500,000,0 OK	088884 1	IDA BAGUS PURWANT O
08/07/19 19:37:53	ROM623301011253536 TO370801020958539	5,500,000,0 OK	987911 1	IDA BAGUS PURWANT O
	JUMLAH TOTAL	18,550,000,00		

- Bahwa setelah saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) menerima uang tranferan dari saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida

Hal. 4 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Gede Artha kemudian saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) langsung membeli burung jalak Bali dari Terdakwa Kasminto Bin Nuriyo sebanyak 5 (lima) pasang dengan harga sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sesuai dengan yang dipesan oleh saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha namun setelah burung tersebut diterima oleh saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) tidak dilakukan pengecekan terhadap konten/isi dokumen sertifikat burung dengan nomor ringnya.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) menghubungi saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha melalui via telpon bahwa burung Jalak Bali tersebut sudah siap dikirim ke Lombok Mataram NTB, namun saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha meminta agar saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) sendiri yang membawa burung tersebut
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2019 saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) memerintahkan saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri selaku karyawan yang setiap bulannya di gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengantar 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali yang sudah di-pack (dikemas) dengan menggunakan keranjang buah dengan disertai 10 (sepuluh) lembar sertifikat dari kios burung Mojokerto ke Kota Mataram dan selain itu saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri diperintahkan untuk menerima/menagih kekurangan pembayaran burung sebesar Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha di Lombok Mataram NTB,
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) mengantar saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri ke terminal Bungur Asih/Purabaya di Surabaya untuk berangkat menuju Lombok, setelah itu saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri berangkat dengan Bus Titian Mas sambil membawa 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali dan 10 (sepuluh) lembar sertifikat namun setelah tiba di pelabuhan Lembar Lombok Provinsi NTB, pada tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wita yang pada saat itu sedang dilakukan kegiatan Operasi Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar.
- Bahwa Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar melihat saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri ke terminal Bungur Asih/Purabaya di Surabaya untuk berangkat menuju Lombok, setelah itu saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri yang berada didalam Bus Titian Mas No. Pol EA 7777 AF membawa 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali yang sudah di-pack

Hal. 5 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikemas) kemudian Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar melakukan pemeriksaan/mengecek fisik satwa dan kelengkapan dokumen berupa sertifikat yang dibawa saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri namun ditemukan perbedaan/tidak sesuai antara fisik satwa dengan isi dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya tidak ada seperti, SATS-DN serta surat sehat dari karantina namun saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri hanya bisa menunjukkan dokumen berupa sertifikat saja,

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri serta ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa :

No.	JENIS	JUMLAH	STATUS	NOMOR TAGGING/ RING
1.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	1449 ANF BF
2.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	1469 ANF BF
3.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	SHR 011 KLT
4.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	JB SHR 38 KLT
5.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	2705 ANFBF
6.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	1539 ANFBF
7.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	1620 ANF BF
8.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	JB SHR 39 KLT
9.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	2763 ANF BF
10.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	SHR 012 KLT

- 1) No. Sertifikat : 38/SHR/JB/2017 dan No. Registrasi : ST.5246K.21/TU/KSA/11/2017 tgl 28 Nov 2017;
- 2) No. Sertifikat : 12/SHR/JP/2017 dan No. Registrasi : S.1965/IV-K.11/KKH-STF/2017 tgl 19 May 2018;
- 3) No. Sertifikat : 1449/JB/AJS/IX/17 dan No. Registrasi : ST.4133/K.21/TY/KSA/9/2017 tgl 05 Oct 2017;
- 4) No. Sertifikat : 2705/JB/AJS/IV/19 dan No. Registrasi : ST.2147/K.21/TU/KSA/5/2019 tgl 21 May 2019;
- 5) No. Sertifikat : 11/SHR/JP/2017 dan No. Registrasi : S.1964/IV-K.11/KKH-STF/2017 tgl 19 May 2017;
- 6) No. Sertifikat : 39/SHR/JB/2017 dan No. Registrasi : ST.5247/K.21/TY/KSA/11/2017 tgl 28 Nov 2017;
- 7) No. Sertifikat : 1620/JB/AJS/X/17 dan No. Registrasi : ST.4883/K.21/TU/KSA/10/2017 tgl 10 Nov 2017;
- 8) No. Sertifikat : 1469/JB/AJS/IX/17 dan No. Registrasi : ST.4153/K.21/TU/KSA/9/2017 tgl 05 Oct 2017;-
- 9) No. Sertifikat : 1539/JB/AJS/X/17 dan No. Registrasi : ST.4802/K.21/TU/KSA/10/2017 tgl 10 Nov 2017;

Hal. 6 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)No. Sertifikat 2763/JB/AJS/IV/19 dan No. Registrasi :
ST.2205/K.21/TU/KSA/5/2019 tgl 21 May 2019.

- Bahwa Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar sempat melakukan interogasi terhadap diri saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri dan diakui semuanya adalah milik saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) yang akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Bagus Alit KOMPIANG Anak Dari Ida Bagus Gede Artha yang beralamat di Lombok Mataram NTB .
- Bahwa kemudian saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri beserta barang buktinya dibawa ke Balai KSDA (Kantor Balai Sumber Daya Alam) NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah itu Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) yang mengakui barang tersebut didapat dari saksi Kasminto Bin Nurijo dengan cara dibayar cash kemudian Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi Kasminto Bin Nurijo.
- Bahwa Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar sempat melakukan interogasi terhadap saksi Kasminto Bin Nurijo dimana saat itu saksi Kasminto Bin Nurijo mengakui barang tersebut miliknya yang dibeli dari Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul sebanyak 8 (delapan) ekor burung jalak Bali sesuai dengan sertifikat No. 1 sampai dengan urutan 8 dan 2 (dua) ekor burung jalak Bali dibeli dari saksi Misbun Winasih dengan No. 9 sampai dengan urutan 10 dimana saat itu diketahui terdapat perbedaan/tidak sesuai antara fisik satwa dengan isi dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya dan tidak disertai dengan SATS-DN.
- Bahwa setelah itu Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul yang mengakui barang tersebut didapat dari Saudara Dedi Sahara.
- Bahwa Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa

Hal. 7 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liar sempat melakukan interogasi terhadap TerdakwaSupriyanto Alias Kuthul yang diakuinya biasanya Terdakwa menerima burung-burung dengan pembelian tidak resmi setelah itu Terdakwa membuat seolah-olah burung tersebut resmi dengan cara persediaan burung Jalak Bali dan burung Jalak Putih dalam laporan bulanan, Terdakwa rekayasa datanya seakan-akan kelahiran burung banyak yang menetas, misalnya Terdakwa ingin mendapatkan atau memiliki sebanyak 30 sertifikat dengan cara burung yang sebenarnya hanya 10 ekor anakan kemudian dengan sengaja untuk mendapatkan sertifikat tersebut lalu Terdakwa memfoto 1 ekor burung bisa memiliki 3 identitas kelahiran dimana saat itu Terdakwa memfoto perekornya setiap pemasangan ring atau tagging sebanyak 3 kali dengan nomor ring atau tagging yang berbeda nomor.

- Bahwa Terdakwa sebelum pemasangan ring atau tagging terlebih dahulu memesan ring di Pasar Klitian, di Ari Ring di Kelurahan Srago, Kota Klaten, depan toko Inti Besi seberang jalan, atau di sebelah Koramil, ukuran 7mm s/d 7,5 mm, disesuaikan dengan kaki burung Jalak Bali, dengan cara manual atau diketok dengan bahan dari almunium, dan ring tersebut merupakan ring afkir dari Jalak Suren sedangkan ring yang Terdakwa buat untuk Jalak Bali sudah tidak ada lagi dan selain itu foto-foto tersebut Terdakwa kirim via WA ke petugas KSDA untuk diproses penerbitan sertifikatnya sesuai dengan yang ajukan sehingga terbitlah 30 sertifikat untuk 30 ekor anakan burung dimana dari 20 lembar sertifikat tersebut Terdakwa jual ke orang yang membutuhkan.
- BahwaTerdakwaTerdakwaSupriyanto Alias Kuthul tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untukmenangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidupdan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwaberdasarkan keterangan sebagai ahli Shokhib Abdillah, Amd, ahli Tri Endang Wahyuni, S.Si, ahli I Nengah Sudiarta, SH dengan hasilpemeriksaan silang terhadap 10 (sepuluh) lembar salinan sertifikat yang diperlihatkan kepada ahli dengan agenda pada Balai KSDA Jawa Tengah terdapat perbedaan fisik burung dengan sertifikat, pada 2 (dua) sertifikat tertulis Jalak putih, tetapi semua individu burung yang ada adalah Jalak Bali, meski kode pada cincin sama dengan kode pada sertifikat. Hal tersebut berarti sertifikat tidak sah sedangkan Individu burung yang sertifikat dan fisiknya berbeda artinya sertifikat tidak sah sehingga burung tersebut sesuai PP No. 7 Th 1999 dan Permen LHK No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 statusnya

Hal. 8 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi dan selain itu pemanfaatan hasil penangkaran dapat dilakukan setelah batas maksimal pemanfaatan (BMP) untuk perusahaan tersebut ditetapkan oleh Dirjen KSDA, Setelah semua ketentuan dipenuhi seperti melakukan penandaan, melaporkan kelahiran anakan, menyampaikan laporan dan RKT secara rutin, maka pelaku usaha harus menyampaikan permohonan penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS DN) sebelum melakukan pengangkutan untuk tujuan perdagangan.

---- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistimnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul Bin Pardiman dan saksi Kasminto Bin Nuriyo, saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm), saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri, saksi Misbun Winasih (Dalam perkara terpisah) *baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri yang turut serta melakukan perbuatan itu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat-Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu secara Tanpa hak atau melawan hukum menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha berkenalan melalui media sosial akun facebook dengan saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) pemilik akun facebook "Ganesha Farid" selaku penjual burung Jalak Bali.
- Bahwa kemudian saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha mulai memesan burung Jalak Bali sebanyak 10 (sepuluh) ekor yang sudah dewasa dengan rincian 5 (lima) ekor jantan dan 5 (lima) ekor betina sehingga terjadi negosiasi harga yang disepakati sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per pasang sehingga total harga keseluruhan burung Jalak Bali yang saksi bayar sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima

Hal. 9 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan catatan burung tersebut surat-suratnya lengkap sampai di Lombok.

- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) memberikan nomor rekening : 370801020958539 Bank BRI Unit Gedeg Mojokerto atas nama Yulita Kartika Sari selaku Isteri saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) kepada saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha setelah itu saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha mengirim sejumlah uang sebagai panjar/uang muka pembelian burung Jalak Bali melalui transfer kepada Terdakwa Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) pemilik akun facebook "Ganesha Farid" dengan rician :

Tanggal / Jam	Uraian Transaksi	Jumlah	Teller	Pengirim
07/07/19 09:29:37	IBNK IDA BAGUS PURW TO YULITA KARTIKA SA FROM106201000463566 TO370801020958539IBN	7,500,000,00 K	088849 7	IDA BAGUS PURWANT O
07/07/19 12:47:58	6013010333351188#000000008786#MP#TRFH MB LN 370801020958539MP 6013010333351188	5,500,000,00 K	088884 1	IDA BAGUS PURWANT O
08/07/19 19:37:53	ROM623301011253536 TO370801020958539	5,500,000,00 K	987911 1	IDA BAGUS PURWANT O
	JUMLAH TOTAL	18,550,000,00		

- Bahwa setelah saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) menerima uang tranferan dari saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha kemudian saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) langsung membeli burung jalak Bali dari Terdakwa Kasminto Bin Nuriyo sebanyak 5 (lima) pasang dengan harga sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sesuai dengan yang dipesan oleh saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha namun setelah burung tersebut diterima oleh saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) tidak dilakukan pengecekan terhadap konten/isi dokumen sertifikat burung dengan nomor ringnya.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) menghubungi saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha melalui via telpon bahwa burung Jalak Bali tersebut sudah siap dikirim ke Lombok Mataram NTB, namun saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak

Hal. 10 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Ida Bagus Gede Artha meminta agar saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) sendiri yang membawa burung tersebut
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2019 saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) memerintahkan saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri selaku karyawan yang setiap bulannya di gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengantar 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali yang sudah di-pack (dikemas) dengan menggunakan keranjang buah dengan disertai 10 (sepuluh) lembar sertifikat dari kios burung Mojokerto ke Kota Mataram dan selain itu saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri diperintahkan untuk menerima/menagih kekurangan pembayaran burung sebesar Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha di Lombok Mataram NTB,
 - Bahwa kemudian saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) mengantar saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri ke terminal Bungur Asih/Purabaya di Surabaya untuk berangkat menuju Lombok, setelah itu saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri berangkat dengan Bus Titian Mas sambil membawa 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali dan 10 (sepuluh) lembar sertifikat namun setelah tiba di pelabuhan Lembar Lombok Provinsi NTB, pada tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wita yang pada saat itu sedang dilakukan kegiatan Operasi Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar.
 - Bahwa Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar melihat saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri ke terminal Bungur Asih/Purabaya di Surabaya untuk berangkat menuju Lombok, setelah itu saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri yang berada didalam Bus Titian Mas No.Pol EA 7777 AF membawa 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali yang sudah di-pack (dikemas) kemudian Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar melakukan pemeriksaan/mengecek fisik satwa dan kelengkapan dokumen berupa sertifikat yang dibawa saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri namun ditemukan perbedaan/tidak sesuai antara fisik satwa dengan isi dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya tidak ada seperti, SATS-DN serta surat sehat dari karantina namun saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri hanya bisa menunjukkan dokumen berupa sertifikat saja,
 - Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri serta ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa :

No.	JENIS	JUMLAH	STATUS	NOMOR TAGGING/ RING
-----	-------	--------	--------	------------------------

Hal. 11 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	1449 ANF BF
2.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	1469 ANF BF
3.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	SHR 011 KLT
4.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	JB SHR 38 KLT
5.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	2705 ANFBF
6.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	1539 ANFBF
7.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	1620 ANF BF
8.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	JB SHR 39 KLT
9.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	2763 ANF BF
10.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	SHR 012 KLT

- 1) No. Sertifikat : 38/SHR/JB/2017 dan No. Registrasi : ST.5246K.21/TU/KSA/11/2017 tgl 28 Nov 2017;
 - 2) No. Sertifikat : 12/SHR/JP/2017 dan No. Registrasi : S.1965/IV-K.11/KKH-STF/2017 tgl 19 May 2018;
 - 3) No. Sertifikat : 1449/JB/AJS/IX/17 dan No. Registrasi : ST.4133/K.21/TY/KSA/9/2017 tgl 05 Oct 2017;
 - 4) No. Sertifikat : 2705/JB/AJS/IV/19 dan No. Registrasi : ST.2147/K.21/TU/KSA/5/2019 tgl 21 May 2019;
 - 5) No. Sertifikat : 11/SHR/JP/2017 dan No. Registrasi : S.1964/IV-K.11/KKH-STF/2017 tgl 19 May 2017;
 - 6) No. Sertifikat : 39/SHR/JB/2017 dan No. Registrasi : ST.5247/K.21/TY/KSA/11/2017 tgl 28 Nov 2017;
 - 7) No. Sertifikat : 1620/JB/AJS/X/17 dan No. Registrasi : ST.4883/K.21/TU/KSA/10/2017 tgl 10 Nov 2017;
 - 8) No. Sertifikat : 1469/JB/AJS/IX/17 dan No. Registrasi : ST.4153/K.21/TU/KSA/9/2017 tgl 05 Oct 2017;-
 - 9) No. Sertifikat : 1539/JB/AJS/X/17 dan No. Registrasi : ST.4802/K.21/TU/KSA/10/2017 tgl 10 Nov 2017;
 - 10) No. Sertifikat : 2763/JB/AJS/IV/19 dan No. Registrasi : ST.2205/K.21/TU/KSA/5/2019 tgl 21 May 2019.
- Bahwa Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar sempat melakukan interogasi terhadap diri saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri dan diakui semuanya adalah milik saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) yang akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Alit Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha yang beralamat di Lombok Mataram NTB .
 - Bahwa kemudian saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri beserta barang buktinya dibawa ke Balai KSDA (Kantor Balai Sumber Daya Alam) NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa setelah itu Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) yang mengakui barang tersebut

Hal. 12 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari saksi Kasminto Bin Nurijo dengan cara dibayar cast kemudian Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi Kasminto Bin Nurijo.

- Bahwa Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar sempat melakukan interogasi terhadap saksi Kasminto Bin Nurijo dimana saat itu saksi Kasminto Bin Nurijo mengakui barang tersebut miliknya yang dibeli dari Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul sebanyak 8 (delapan) ekor burung jalak Bali sesuai dengan sertifikat No. 1 sampai dengan urutan 8 dan 2 (dua) ekor burung jalak Bali dibeli dari saksi Misbun Winasih dengan No. 9 sampai dengan urutan 10 dimana saat itu diketahui terdapat perbedaan/tidak sesuai antara fisik satwa dengan isi dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya dan tidak disertai dengan SATS-DN.
- Bahwa setelah itu Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul yang mengakui barang tersebut didapat dari Saudara Dedi Sahara.
- Bahwa Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul yang diakuinya biasanya Terdakwa menerima burung-burung dengan pembelian tidak resmi setelah itu Terdakwa membuat seolah-olah burung tersebut resmi dengan cara persediaan burung Jalak Bali dan burung Jalak Putih dalam laporan bulanan, Terdakwa rekayasa datanya seakan-akan kelahiran burung banyak yang menetas, misalnya Terdakwa ingin mendapatkan atau memiliki sebanyak 30 sertifikat dengan cara burung yang sebenarnya hanya 10 ekor anakan kemudian dengan sengaja untuk mendapatkan sertifikat tersebut lalu Terdakwa memfoto 1 ekor burung bisa memiliki 3 identitas kelahiran dimana saat itu Terdakwa memfoto perekornya setiap pemasangan ring atau tagging sebanyak 3 kali dengan nomor ring atau tagging yang berbeda nomor.
- Bahwa Terdakwa sebelum pemasangan ring atau tagging terlebih dahulu memesan ring di Pasar Klitian, di Ari Ring di Kelurahan Srago, Kota Klaten, depan toko Inti Besi seberang jalan, atau di sebelah Koramil, ukuran 7mm s/d 7,5 mm, disesuaikan dengan kaki burung Jalak Bali, dengan cara manual atau

Hal. 13 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.MR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketok dengan bahan dari almunium, dan ring tersebut merupakan ring afkir dari Jalak Suren sedangkan ring yang Terdakwa buat untuk Jalak Bali sudah tidak ada lagi dan selain itu foto-foto tersebut Terdakwa kirim via WA ke petugas KSDA untuk diproses penerbitan sertifikatnya sesuai dengan yang ajukan sehingga terbitlah 30 sertifikat untuk 30 ekor anakan burung dimana dari 20 lembar sertifikat tersebut Terdakwa jual ke orang yang membutuhkan.

- Bahwa Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan keterangan sebagai ahli Shokhib Abdillah, Amd, ahli Tri Endang Wahyuni, S.Si, ahli I Nengah Sudiarta, SH dengan hasil pemeriksaan silang terhadap 10 (sepuluh) lembar salinan sertifikat yang diperlihatkan kepada ahli dengan agenda pada Balai KSDA Jawa Tengah terdapat perbedaan fisik burung dengan sertifikat, pada 2 (dua) sertifikat tertulis Jalak putih, tetapi semua individu burung yang ada adalah Jalak Bali, meski kode pada cincin sama dengan kode pada sertifikat. Hal tersebut berarti sertifikat tidak sah sedangkan individu burung yang sertifikat dan fisiknya berbeda artinya sertifikat tidak sah sehingga burung tersebut sesuai PP No. 7 Th 1999 dan Permen LHK No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 statusnya dilindungi dan selain itu pemanfaatan hasil penangkaran dapat dilakukan setelah batas maksimal pemanfaatan (BMP) untuk perusahaan tersebut ditetapkan oleh Dirjen KSDA, Setelah semua ketentuan dipenuhi seperti melakukan penandaan, melaporkan kelahiran anakan, menyampaikan laporan dan RKT secara rutin, maka pelaku usaha harus menyampaikan permohonan penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS DN) sebelum melakukan pengangkutan untuk tujuan perdagangan.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa Kasminto Bin Nuriyo dan saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm), saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri, saksi Supriyanto Alias Kuthul, saksi Misbun Winasih (Dalam perkara terpisah) baik

Hal. 14 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat-Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu : *Dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*, perbuatan tersebut Terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Ida Bagus Alit Kompang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha berkenalan melalui media sosial akun facebook dengan saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) pemilik akun facebook "Ganesha Farid" selaku penjual burung Jalak Bali.
- Bahwa kemudian saksi Ida Bagus Alit Kompang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha mulai memesan burung Jalak Bali sebanyak 10 (sepuluh) ekor yang sudah dewasa dengan rincian 5 (lima) ekor jantan dan 5 (lima) ekor betina sehingga terjadi negosiasi harga yang disepakati sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per pasang sehingga total harga keseluruhan burung Jalak Bali yang saksi bayar sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan burung tersebut surat-suratnya lengkap sampai di Lombok.
- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) memberikan nomor rekening : 370801020958539 Bank BRI Unit Gedeg Mojokerto atas nama Yulita Kartika Sari selaku isteri saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) kepada saksi Ida Bagus Alit Kompang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha setelah itu saksi Ida Bagus Alit Kompang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha mengirim sejumlah uang sebagai panjar/uang muka pembelian burung Jalak Bali melalui transfer kepada Terdakwa Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) pemilik akun facebook "Ganesha Farid" dengan rincian :

Tanggal / Jam	Uraian Transaksi	Jumlah	Teller	Pengirim
07/07/19 09:29:37	IBNK IDA BAGUS PURW TO YULITA KARTIKA SA FROM 106201000463566 TO 370801020958539 IBN	7,500,000,00 K	088849 7	IDA BAGUS PURWANT O

Hal. 15 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/07/19 12:47:58	6013010333351188#000000008786#MP#TRFH MB LN 370801020958539MP 6013010333351188	5,500,000,00 K	088884 1	IDA BAGUS PURWANT O
08/07/19 19:37:53	ROM623301011253536 TO370801020958539	5,500,000,00 K	987911 1	IDA BAGUS PURWANT O
	JUMLAH TOTAL	18,550,000,00		

- Bahwa setelah saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) menerima uang tranferan dari saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha kemudian saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) langsung membeli burung jalak Bali dari Terdakwa Kasminto Bin Nurijo sebanyak 5 (lima) pasang dengan harga sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sesuai dengan yang dipesan oleh saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha namun setelah burung tersebut diterima oleh saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) tidak dilakukan pengecekan terhadap konten/isi dokumen sertifikat burung dengan nomor ringnya.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) menghubungi saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha melalui via telpon bahwa burung Jalak Bali tersebut sudah siap dikirim ke Lombok Mataram NTB, namun saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha meminta agar saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) sendiri yang membawa burung tersebut
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2019 saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) memerintahkan saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri selaku karyawan yang setiap bulannya di gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengantar 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali yang sudah di-pack (dikemas) dengan menggunakan keranjang buah dengan disertai 10 (sepuluh) lembar sertifikat dari kios burung Mojokerto ke Kota Mataram dan selain itu saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri diperintahkan untuk menerima/menagih kekurangan pembayaran burung sebesar Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha di Lombok Mataram NTB,
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) mengantar saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri ke terminal Bungur Asih/Purabaya di Surabaya untuk berangkat menuju Lombok, setelah itu saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri berangkat dengan Bus Titian Mas sambil

Hal. 16 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali dan 10 (sepuluh) lembar sertifikat namun setelah tiba di pelabuhan Lembar Lombok Provinsi NTB, pada tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wita yang pada saat itu sedang dilakukan kegiatan Operasi Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar.

- Bahwa Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar melihat saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri ke terminal Bungur Asih/Purabaya di Surabaya untuk berangkat menuju Lombok, setelah itu saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri yang berada didalam Bus Titian Mas No.Pol EA 7777 AF membawa 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali yang sudah di-pack (dikemas) kemudian Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar melakukan pemeriksaan/mengecek fisik satwa dan kelengkapan dokumen berupa sertifikat yang dibawa saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri namun ditemukan perbedaan/tidak sesuai antara fisik satwa dengan isi dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya tidak ada seperti, SATS-DN serta surat sehat dari karantina namun saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri hanya bisa menunjukkan dokumen berupa sertifikat saja,
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri serta ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa :

No.	JENIS	JUMLAH	STATUS	NOMOR TAGGING/ RING
1.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	1449 ANF BF
2.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	1469 ANF BF
3.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	SHR 011 KLT
4.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	JB SHR 38 KLT
5.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	2705 ANFBF
6.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	1539 ANFBF
7.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	1620 ANF BF
8.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	JB SHR 39 KLT
9.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	2763 ANF BF
10.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	SHR 012 KLT

- 1) No. Sertifikat : 38/SHR/JB/2017 dan No. Registrasi : ST.5246K.21/TU/KSA/11/2017 tgl 28 Nov 2017;
- 2) No. Sertifikat : 12/SHR/JP/2017 dan No. Registrasi : S.1965/IV-K.11/KKH-STF/2017 tgl 19 May 2018;
- 3) No. Sertifikat : 1449/JB/AJS/IX/17 dan No. Registrasi : ST.4133/K.21/TY/KSA/9/2017 tgl 05 Oct 2017;
- 4) No. Sertifikat : 2705/JB/AJS/IV/19 dan No. Registrasi : ST.2147/K.21/TU/KSA/5/2019 tgl 21 May 2019;

Hal. 17 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) No. Sertifikat : 11/SHR/JP/2017 dan No. Registrasi : S.1964/IV-K.11/KKH-STF/2017 tgl 19 May 2017;
- 6) No. Sertifikat : 39/SHR/JB/2017 dan No. Registrasi : ST.5247/K.21/TY/KSA/11/2017 tgl 28 Nov 2017;
- 7) No. Sertifikat : 1620/JB/AJS/X/17 dan No. Registrasi : ST.4883/K.21/TU/KSA/10/2017 tgl 10 Nov 2017;
- 8) No. Sertifikat : 1469/JB/AJS/IX/17 dan No. Registrasi : ST.4153/K.21/TU/KSA/9/2017 tgl 05 Oct 2017;-
- 9) No. Sertifikat : 1539/JB/AJS/X/17 dan No. Registrasi : ST.4802/K.21/TU/KSA/10/2017 tgl 10 Nov 2017;
- 10) No. Sertifikat : 2763/JB/AJS/IV/19 dan No. Registrasi : ST.2205/K.21/TU/KSA/5/2019 tgl 21 May 2019.

- Bahwa Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar sempat melakukan interogasi terhadap diri saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri dan diakui semuanya adalah milik saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) yang akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Bagus Alit KOMPIANG Anak Dari Ida Bagus Gede Artha yang beralamat di Lombok Mataram NTB .
- Bahwa kemudian saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri beserta barang buktinya dibawa ke Balai KSDA (Kantor Balai Sumber Daya Alam) NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah itu Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) yang mengakui barang tersebut didapat dari saksi Kasminto Bin Nurijo dengan cara dibayar cash kemudian Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi Kasminto Bin Nurijo.
- Bahwa Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar sempat melakukan interogasi terhadap saksi Kasminto Bin Nurijo dimana saat itu saksi Kasminto Bin Nurijo mengakui barang tersebut miliknya yang dibeli dari Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul sebanyak 8 (delapan) ekor burung jalak Bali sesuai dengan sertifikat No. 1 sampai dengan urutan 8 dan 2 (dua) ekor burung jalak Bali dibeli dari saksi Misbun Winasih dengan No. 9 sampai dengan urutan 10 dimana saat itu diketahui terdapat perbedaan/tidak sesuai antara fisik satwa dengan isi dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya dan tidak disertai dengan SATS-DN.

Hal. 18 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar langsung melakukan penangkapan terhadap TerdakwaSupriyanto Alias Kuthul yang mengakui barang tersebut didapat dari Saudara Dedi Sahara.
- Bahwa Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar sempat melakukan interogasi terhadap TerdakwaSupriyanto Alias Kuthul yang diakuinya biasanya Terdakwa menerima burung-burung dengan pembelian tidak resmi setelah itu Terdakwa membuat seolah-olah burung tersebut resmi dengan cara persediaan burung Jalak Bali dan burung Jalak Putih dalam laporan bulanan, Terdakwa rekayasa datanya seakan-akan kelahiran burung banyak yang menetas, misalnya Terdakwa ingin mendapatkan atau memiliki sebanyak 30 sertifikat dengan cara burung yang sebenarnya hanya 10 ekor anakan kemudian dengan sengaja untuk mendapatkan sertifikat tersebut lalu Terdakwa memfoto 1 ekor burung bisa memiliki 3 identitas kelahiran dimana saat itu Terdakwa memfoto perekornya setiap pemasangan ring atau tagging sebanyak 3 kali dengan nomor ring atau tagging yang berbeda nomor.
- Bahwa Terdakwa sebelum pemasangan ring atau tagging terlebih dahulu memesan ring di Pasar Klitian, di Ari Ring di Kelurahan Srago, Kota Klaten, depan toko Inti Besi seberang jalan, atau di sebelah Koramil, ukuran 7mm s/d 7,5 mm, disesuaikan dengan kaki burung Jalak Bali, dengan cara manual atau diketok dengan bahan dari almunium, dan ring tersebut merupakan ring afkir dari Jalak Suren sedangkan ring yang Terdakwa buat untuk Jalak Bali sudah tidak ada lagi dan selain itu foto-foto tersebut Terdakwa kirim via WA ke petugas KSDA untuk diproses penerbitan sertifikatnya sesuai dengan yang ajukan sehingga terbitlah 30 sertifikat untuk 30 ekor anakan burung dimana dari 20 lembar sertifikat tersebut Terdakwa jual ke orang yang membutuhkan.
- BahwaTerdakwaTerdakwaSupriyanto Alias Kuthul tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untukmenebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenangdan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwaberdasarkan keterangan sebagai ahli Shokhib Abdillah, Amd, ahli Tri Endang Wahyuni, S.Si, ahli I Nengah Sudiarta, SH dengan hasilpemeriksaan silang terhadap 10 (sepuluh) lembar salinan sertifikat yang diperlihatkan

Hal. 19 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ahli dengan agenda pada Balai KSDA Jawa Tengah terdapat perbedaan fisik burung dengan sertifikat, pada 2 (dua) sertifikat tertulis Jalak putih, tetapi semua individu burung yang ada adalah Jalak Bali, meski kode pada cincin sama dengan kode pada sertifikat. Hal tersebut berarti sertifikat tidak sah sedangkan Individu burung yang sertifikat dan fisiknya berbeda artinya sertifikat tidak sah sehingga burung tersebut sesuai PP No. 7 Th 1999 dan Permen LHK No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 statusnyadilindungi dan selain itu pemanfaatan hasil penangkaran dapat dilakukan setelah batas maksimal pemanfaatan (BMP)vuntuk perusahaan tersebut ditetapkan oleh Dirjen KSDA, Setelah semua ketentuan dipenuhi seperti melakukan penandaan, melaporkan kelahiran anakan, menyampaikan laporan dan RKT secara rutin, maka pelaku usaha harus menyampaikan permohonan penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS DN) sebelum melakukan pengangkutan untuk tujuan perdagangan.

---- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa TerdakwaKasminto Bin Nurijo dan saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm), saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri, saksi Supriyanto Alias Kuthul, saksi Misbun Winasih(Dalam perkara terpisah) *baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan* pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat-Provinsi Nusa Tenggara Baratatau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu *dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*, perbuatan tersebut Terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwaberal ketika saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha berkenalan melalui media sosial akun facebook dengan saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) pemilik akun facebook "Ganesha Farid" selaku penjual burung Jalak Bali.
- Bahwa kemudian saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha mulai memesan burung Jalak Bali sebanyak 10 (sepuluh) ekor yang

Hal. 20 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa dengan rincian 5 (lima) ekor jantan dan 5 (lima) ekor betina sehingga terjadi negosiasi harga yang disepakati sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) per pasang sehingga total harga keseluruhan burung Jalak Bali yang saksi bayar sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan burung tersebut surat-suratnya lengkap sampai di Lombok.

- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) memberikan nomor rekening : 370801020958539 Bank BRI Unit Gedeg Mojokerto atas nama Yulita Kartika Sari selaku Isteri saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) kepada saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha setelah itu saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha mengirim sejumlah uang sebagai panjar/uang muka pembelian burung Jalak Bali melalui transfer kepada Terdakwa Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) pemilik akun facebook "Ganesha Farid" dengan rincian :

Tanggal / Jam	Uraian Transaksi	Jumlah	Teller	Pengirim
07/07/19 09:29:37	IBNK IDA BAGUS PURW TO YULITA KARTIKA SA FROM106201000463566 TO370801020958539IBN	7,500,000,00 K	088849 7	IDA BAGUS PURWANT O
07/07/19 12:47:58	6013010333351188#000000008786#MP#TRFH MB LN 370801020958539MP 6013010333351188	5,500,000,00 K	088884 1	IDA BAGUS PURWANT O
08/07/19 19:37:53	ROM623301011253536 TO370801020958539	5,500,000,00 K	987911 1	IDA BAGUS PURWANT O
	JUMLAH TOTAL	18,550,000,00		

- Bahwa setelah saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) menerima uang tranferan dari saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha kemudian saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) langsung membeli burung jalak Bali dari Terdakwa Kasminto Bin Nurijo sebanyak 5 (lima) pasang dengan harga sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sesuai dengan yang dipesan oleh saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha namun setelah burung tersebut diterima oleh saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) tidak dilakukan pengecekan terhadap konten/isi dokumen sertifikat burung dengan nomor ringnya.

Hal. 21 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm)menghubung saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha melalui via telpon bahwa burung Jalak Bali tersebut sudah siap dikirim ke Lombok Mataram NTB, namun saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha meminta agar saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm)sendiri yang membawa burung tersebut
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2019 saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) memerintahkan saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri selaku karyawan yang setiap bulannya di gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengantar 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali yang sudah di-pack (dikemas) dengan menggunakan keranjang buah dengan disertai 10 (sepuluh) lembar sertifikat dari kios burung Mojokerto ke Kota Mataram dan selain itu saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri diperintahkan untuk menerima/menagih kekurangan pembayaran burung sebesar Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha di Lombok Mataram NTB,
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm)mengantar saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri ke terminal Bungur Asih/Purabaya di Surabaya untuk berangkat menuju Lombok, setelah itu saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri berangkat dengan Bus Titian Mas sambil membawa 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali dan 10 (sepuluh) lembar sertifikat namun setelah tiba di pelabuhan Lembar Lombok Provinsi NTB, pada tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wita yang pada saat itu sedang dilakukan kegiatan Operasi Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar.
- Bahwa Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar melihat saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri ke terminal Bungur Asih/Purabaya di Surabaya untuk berangkat menuju Lombok, setelah itu saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri yang berada didalam Bus Titian Mas No.Pol EA 7777 AF membawa 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali yang sudah di-pack (dikemas) kemudian Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar melakukan pemeriksaan/mengecek fisik satwa dan kelengkapan dokumen berupa sertifikat yang dibawa saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri namun ditemukan perbedaan/tidak sesuai antara fisik satwa dengan isi dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya tidak ada seperti, SATS-DN serta surat sehat dari karantina namun saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri hanya bisa menunjukkan dokumen berupa sertifikat saja,

Hal. 22 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri serta ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa :

No.	JENIS	JUMLAH	STATUS	NOMOR TAGGING/ RING
1.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	1449 ANF BF
2.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	1469 ANF BF
3.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	SHR 011 KLT
4.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	JB SHR 38 KLT
5.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	2705 ANFBF
6.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	1539 ANFBF
7.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	1620 ANF BF
8.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	JB SHR 39 KLT
9.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	2763 ANF BF
10.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	SHR 012 KLT

- 1) No. Sertifikat : 38/SHR/JB/2017 dan No. Registrasi : ST.5246K.21/TU/KSA/11/2017 tgl 28 Nov 2017;
- 2) No. Sertifikat : 12/SHR/JP/2017 dan No. Registrasi : S.1965/IV-K.11/KKH-STF/2017 tgl 19 May 2018;
- 3) No. Sertifikat : 1449/JB/AJS/IX/17 dan No. Registrasi : ST.4133/K.21/TY/KSA/9/2017 tgl 05 Oct 2017;
- 4) No. Sertifikat : 2705/JB/AJS/IV/19 dan No. Registrasi : ST.2147/K.21/TU/KSA/5/2019 tgl 21 May 2019;
- 5) No. Sertifikat : 11/SHR/JP/2017 dan No. Registrasi : S.1964/IV-K.11/KKH-STF/2017 tgl 19 May 2017;
- 6) No. Sertifikat : 39/SHR/JB/2017 dan No. Registrasi : ST.5247/K.21/TY/KSA/11/2017 tgl 28 Nov 2017;
- 7) No. Sertifikat : 1620/JB/AJS/X/17 dan No. Registrasi : ST.4883/K.21/TU/KSA/10/2017 tgl 10 Nov 2017;
- 8) No. Sertifikat : 1469/JB/AJS/IX/17 dan No. Registrasi : ST.4153/K.21/TU/KSA/9/2017 tgl 05 Oct 2017;-
- 9) No. Sertifikat : 1539/JB/AJS/X/17 dan No. Registrasi : ST.4802/K.21/TU/KSA/10/2017 tgl 10 Nov 2017;
- 10) No. Sertifikat : 2763/JB/AJS/IV/19 dan No. Registrasi : ST.2205/K.21/TU/KSA/5/2019 tgl 21 May 2019.

- Bahwa Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar sempat melakukan interogasi terhadap diri saksi M. Rizky Firmansyah Bin

Hal. 23 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djainuri dan diakui semuanya adalah milik saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) yang akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Bagus Alit Kompang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha yang beralamat di Lombok Mataram NTB .

- Bahwa kemudian saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri beserta barang buktinya dibawa ke Balai KSDA (Kantor Balai Sumber Daya Alam) NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah itu Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) yang mengakui barang tersebut didapat dari saksi Kasminto Bin Nurijo dengan cara dibayar cast kemudian Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi Kasminto Bin Nurijo.
- Bahwa Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar sempat melakukan interogasi terhadap saksi Kasminto Bin Nurijo dimana saat itu saksi Kasminto Bin Nurijo mengakui barang tersebut miliknya yang dibeli dari TerdakwaSupriyanto Alias Kuthul sebanyak 8 (delapan) ekor burung jalak Bali sesuai dengan sertifikat No. 1 sampai dengan urutan 8 dan 2 (dua) ekor burung jalak Bali dibeli dari saksi Misbun Winasih dengan No. 9 sampai dengan urutan 10 dimana saat itu diketahui terdapat perbedaan/tidak sesuai antara fisik satwa dengan isi dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya dan tidak disertai dengan SATS-DN.
- Bahwa setelah itu Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar langsung melakukan penangkapan terhadap TerdakwaSupriyanto Alias Kuthul yang mengakui barang tersebut didapat dari Saudara Dedi Sahara.
- Bahwa Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar sempat melakukan interogasi terhadap TerdakwaSupriyanto Alias Kuthul yang diakuiinya biasanya Terdakwa menerima burung-burung dengan pembelian tidak resmi setelah itu Terdakwa membuat seolah-olah burung tersebut resmi dengan cara persediaan burung Jalak Bali dan burung Jalak

Hal. 24 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih dalam laporan bulanan, Terdakwa rekayasa datanya seakan-akan kelahiran burung banyak yang menetas, misalnya Terdakwa ingin mendapatkan atau memiliki sebanyak 30 sertifikat dengan cara burung yang sebenarnya hanya 10 ekor anakan kemudian dengan sengaja untuk mendapatkan sertifikat tersebut lalu Terdakwa memfoto 1 ekor burung bisa memiliki 3 identitas kelahiran dimana saat itu Terdakwa memfoto perekornya setiap pemasangan ring atau tagging sebanyak 3 kali dengan nomor ring atau tagging yang berbeda nomor.

- Bahwa Terdakwa sebelum pemasangan ring atau tagging terlebih dahulu memesan ring di Pasar Klitian, di Ari Ring di Kelurahan Srago, Kota Klaten, depan toko Inti Besi seberang jalan, atau di sebelah Koramil, ukuran 7mm s/d 7,5 mm, disesuaikan dengan kaki burung Jalak Bali, dengan cara manual atau diketok dengan bahan dari almunium, dan ring tersebut merupakan ring afkir dari Jalak Suren sedangkan ring yang Terdakwa buat untuk Jalak Bali sudah tidak ada lagi dan selain itu foto-foto tersebut Terdakwa kirim via WA ke petugas KSDA untuk diproses penerbitan sertifikatnya sesuai dengan yang ajukan sehingga terbitlah 30 sertifikat untuk 30 ekor anakan burung dimana dari 20 lembar sertifikat tersebut Terdakwa jual ke orang yang membutuhkan.
- BahwaTerdakwaTerdakwaSupriyanto Alias Kuthul tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untukmenebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenangdan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwaberdasarkan keterangan sebagai ahli Shokhib Abdillah, Amd, ahli Tri Endang Wahyuni, S.Si, ahli I Nengah Sudiarta, SH dengan hasilpemeriksaan silang terhadap 10 (sepuluh) lembar salinan sertifikat yang diperlihatkan kepada ahli dengan agenda pada Balai KSDA Jawa Tengah terdapat perbedaan fisik burung dengan sertifikat, pada 2 (dua) sertifikat tertulis Jalak putih, tetapi semua individu burung yang ada adalah Jalak Bali, meski kode pada cincin sama dengan kode pada sertifikat. Hal tersebut berarti sertifikat tidak sah sedangkan Individu burung yang sertifikat dan fisiknya berbeda artinya sertifikat tidak sah sehingga burung tersebut sesuai PP No. 7 Th 1999 dan Permen LHK No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 statusnyadilindungi dan selain itu pemanfaatan hasil penangkaran dapat dilakukan setelah batas maksimal pemanfaatan (BMP)vuntuk perusahaan tersebut ditetapkan oleh Dirjen KSDA, Setelah semua ketentuan dipenuhi seperti melakukan penandaan, melaporkan kelahiran anakan, menyampaikan

Hal. 25 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dan RKT secara rutin, maka pelaku usaha harus menyampaikan permohonan penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS DN) sebelum melakukan pengangkutan untuk tujuan perdagangan.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Rijalil Fikri**, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya berada di dalam kamar tidur yang beralamat di Jalan Abdul Kadir Munsyi Lingkungan Punia Saba Mataram RT 002 RW 087 Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Bahwa benar, berawal ketika saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha berkenalan melalui media sosial akun facebook dengan saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) pemilik akun facebook "Ganesha Farid" selaku penjual burung Jalak Bali.
 - Bahwa benar, kemudian saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha mulai memesan burung Jalak Bali sebanyak 10 (sepuluh) ekor yang sudah dewasa dengan rincian 5 (lima) ekor jantan dan 5 (lima) ekor betina sehingga terjadi negosiasi harga yang disepakati sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per pasang sehingga total harga keseluruhan burung Jalak Bali yang saksi bayar sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan burung tersebut surat-suratnya lengkap sampai di Lombok.
 - Bahwa benar, setelah itu saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) memberikan nomor rekening : 370801020958539 Bank BRI Unit Gedeg Mojokerto atas nama Yulita Kartika Sari selaku Isteri saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) kepada saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha setelah itu saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha mengirim sejumlah uang sebagai panjar/uang muka pembelian burung Jalak Bali melalui transfer kepada

Hal. 26 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) pemilik akun facebook "Ganesha Farid"

- Bahwa benar, setelah saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) menerima uang tranferan dari saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha kemudian saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) langsung membeli burung jalak Bali dari Terdakwa Kasminto Bin Nuriyo sebanyak 5 (lima) pasang dengan harga sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sesuai dengan yang dipesan oleh saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha namun setelah burung tersebut diterima oleh saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) tidak dilakukan pengecekan terhadap konten/isi dokumen sertifikat burung dengan nomor ringnya.
- Bahwa benar, saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) memerintahkan saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri selaku karyawan untuk mengantar 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali yang sudah di-pack (dikemas) dengan menggunakan keranjang buah dengan disertai 10 (sepuluh) lembar sertifikat
- Bahwa benar, Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar melihat saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri ke terminal Bungur Asih/Purabaya di Surabaya untuk berangkat menuju Lombok, setelah itu saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri yang berada didalam Bus Titian Mas No.Pol EA 7777 AF membawa 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali yang sudah di-pack (dikemas) kemudian Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar melakukan pemeriksaan/mengecek fisik satwa dan kelengkapan dokumen berupa sertifikat yang dibawa saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri namun ditemukan perbedaan/tidak sesuai antara fisik satwa dengan isi dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya tidak ada seperti, SATS-DN serta surat sehat dari karantina namun saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri hanya bisa menunjukkan dokumen berupa sertifikat saja,
- Bahwa benar, Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar sempat melakukan interogasi terhadap diri saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri dan diakui semuanya adalah milik saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) yang akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha yang beralamat di Lombok Mataram NTB .

Hal. 27 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri beserta barang buktinya dibawa ke Balai KSDA (Kantor Balai Sumber Daya Alam) NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar, setelah itu Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) yang mengakui barang tersebut didapat dari saksi Kasminto Bin Nurijo dengan cara dibayar cas.
- Bahwa benar, saksi Kasminto Bin Nurijomengakui barang yang disita penyidik adalah miliknya yang dibeli dari TerdakwaSupriyanto Alias Kuthul sebanyak 8 (delapan) ekor burung jalak Bali sesuai dengan sertifikat No. 1 sampai dengan urutan 8 dan 2 (dua) ekor burung jalak Bali dibeli dari saksi Misbun Winasih dengan No. 9 s/d urutan 10 dimana saat itu diketahui terdapat perbedaan/tidak sesuai antara fisik satwa dengan isi dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya dan tidak disertai dengan SATS-DN.
- Bahwa benar, TerdakwaSupriyanto Alias Kuthul tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan perbuatan Terdakwa tsb bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan/ditunjukkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DW. MD. Suartana, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa benar, saksi Rijalil Fikri, saksi Dw. Md. Suartana, saksi Ramdan dan saksi Sukiman Minjaini dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan bersama yang merupakan Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar terhadap saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri.
- Bahwa benar, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya berada di dalam kamar tidur yang beralamat di Jalan Abdul Kadir Munsyi Lingkungan Punia Saba Mataram RT 002 RW 087 Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa benar, berawal ketika saksi Ida Bagus Alit KOMPIANG Anak Dari Ida Bagus Gede Artha berkenalan melalui media sosial akun facebook dengan

Hal. 28 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) pemilik akun facebook "Ganesha Farid" selaku penjual burung Jalak Bali.

- Bahwa benar, kemudian saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha mulai memesan burung Jalak Bali sebanyak 10 (sepuluh) ekor yang sudah dewasa dengan rincian 5 (lima) ekor jantan dan 5 (lima) ekor betina sehingga terjadi negosiasi harga yang disepakati sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per pasang sehingga total harga keseluruhan burung Jalak Bali yang saksi bayar sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan burung tersebut surat-suratnya lengkap sampai di Lombok.
- Bahwa benar, setelah itu saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) memberikan nomor rekening : 370801020958539 Bank BRI Unit Gedeg Mojokerto atas nama Yulita Kartika Sari selaku Isteri saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) kepada saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha setelah itu saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha mengirim sejumlah uang sebagai panjar/uang muka pembelian burung Jalak Bali melalui transfer kepada Terdakwa Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) pemilik akun facebook "Ganesha Farid"
- Bahwa benar, setelah saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) menerima uang tranferan dari saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha kemudian saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) langsung membeli burung jalak Bali dari Terdakwa Kasminto Bin Nuriyo sebanyak 5 (lima) pasang dengan harga sebesar Rp 19.200.000.- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sesuai dengan yang dipesan oleh saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha namun setelah burung tersebut diterima oleh saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) tidak dilakukan pengecekan terhadap konten/isi dokumen sertifikat burung dengan nomor ringnya.
- Bahwa benar, saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) memerintahkan saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri selaku karyawan untuk mengantar 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali yang sudah di-pack (dikemas) dengan menggunakan keranjang buah dengan disertai 10 (sepuluh) lembar sertifikat
- Bahwa benar, Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar melihat saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri ke terminal Bungur Asih/Purabaya di Surabaya untuk berangkat menuju Lombok, setelah itu saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri yang berada didalam Bus Titian Mas No. Pol EA 7777 AF membawa 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali yang sudah di-pack

Hal. 29 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikemas) kemudian Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar melakukan pemeriksaan/mengecek fisik satwa dan kelengkapan dokumen berupa sertifikat yang dibawa saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri namun ditemukan perbedaan/tidak sesuai antara fisik satwa dengan isi dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya tidak ada seperti, SATS-DN serta surat sehat dari karantina namun saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri hanya bisa menunjukkan dokumen berupa sertifikat saja,

- Bahwa benar, Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar sempat melakukan interogasi terhadap diri saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri dan diakui semuanya adalah milik saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) yang akan diserahkan kepada seseorang yang bernama lada Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha yang beralamat di Lombok Mataram NTB .
- Bahwa kemudian saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri beserta barang buktinya dibawa ke Balai KSDA (Kantor Balai Sumber Daya Alam) NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar, setelah itu Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) yang mengakui barang tersebut didapat dari saksi Kasminto Bin Nurijo dengan cara dibayar cash.
- Bahwa benar, saksi Kasminto Bin Nurijo mengakui barang yang disita penyidik adalah miliknya yang dibeli dari Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul sebanyak 8 (delapan) ekor burung jalak Bali sesuai dengan sertifikat No. 1 sampai dengan urutan 8 dan 2 (dua) ekor burung jalak Bali dibeli dari saksi Misbun Winasih dengan No. 9 s/d urutan 10 dimana saat itu diketahui terdapat perbedaan/tidak sesuai antara fisik satwa dengan isi dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya dan tidak disertai dengan SATS-DN.
- Bahwa benar, Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan perbuatan Terdakwa tsb bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan/ditunjukkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **Ramdan**, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 30 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi Rijalil Fikri, saksi Dw. Md. Suartana, saksi Ramdan dan saksi Sukiman Minjaini dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang saksi lakukan bersama yang merupakan Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar terhadap saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri.
- Bahwa benar, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya berada di dalam kamar tidur yang beralamat di Jalan Abdul Kadir Munsyi Lingkungan Punia Saba Mataram RT 002 RW 087 Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa benar, berawal ketika saksi Ida Bagus Alit KOMPIANG Anak Dari Ida Bagus Gede Artha berkenalan melalui media sosial akun facebook dengan saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) pemilik akun facebook "Ganesha Farid" selaku penjual burung Jalak Bali.
- Bahwa benar, kemudian saksi Ida Bagus Alit KOMPIANG Anak Dari Ida Bagus Gede Artha mulai memesan burung Jalak Bali sebanyak 10 (sepuluh) ekor yang sudah dewasa dengan rincian 5 (lima) ekor jantan dan 5 (lima) ekor betina sehingga terjadi negosiasi harga yang disepakati sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per pasang sehingga total harga keseluruhan burung Jalak Bali yang saksi bayar sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan burung tersebut surat-suratnya lengkap sampai di Lombok.
- Bahwa benar, setelah itu saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) memberikan nomor rekening : 370801020958539 Bank BRI Unit Gedeg Mojokerto atas nama Yulita Kartika Sari selaku Isteri saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) kepada saksi Ida Bagus Alit KOMPIANG Anak Dari Ida Bagus Gede Artha setelah itu saksi Ida Bagus Alit KOMPIANG Anak Dari Ida Bagus Gede Artha mengirim sejumlah uang sebagai panjar/uang muka pembelian burung Jalak Bali melalui transfer kepada Terdakwa Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) pemilik akun facebook "Ganesha Farid"
- Bahwa benar, setelah saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) menerima uang tranferan dari saksi Ida Bagus Alit KOMPIANG Anak Dari Ida Bagus Gede Artha kemudian saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) langsung membeli burung jalak Bali dari Terdakwa Kasminto Bin Nuriyo sebanyak 5 (lima) pasang dengan harga sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sesuai dengan yang dipesan oleh saksi Ida Bagus Alit KOMPIANG Anak Dari Ida Bagus Gede Artha namun setelah burung tersebut diterima oleh saksi Muhammad Alias

Hal. 31 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.MR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) tidak dilakukan pengecekan terhadap konten/isi dokumen sertifikat burung dengan nomor ringnya.

- Bahwa benar, saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) memerintahkan saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri selaku karyawan untuk mengantar 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali yang sudah di-pack (dikemas) dengan menggunakan keranjang buah dengan disertai 10 (sepuluh) lembar sertifikat
- Bahwa benar, Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar melihat saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri ke terminal Bungur Asih/Purabaya di Surabaya untuk berangkat menuju Lombok, setelah itu saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri yang berada didalam Bus Titian Mas No. Pol EA 7777 AF membawa 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali yang sudah di-pack (dikemas) kemudian Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar melakukan pemeriksaan/mengecek fisik satwa dan kelengkapan dokumen berupa sertifikat yang dibawa saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri namun ditemukan perbedaan/tidak sesuai antara fisik satwa dengan isi dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya tidak ada seperti, SATS-DN serta surat sehat dari karantina namun saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri hanya bisa menunjukkan dokumen berupa sertifikat saja,
- Bahwa benar, Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar sempat melakukan interogasi terhadap diri saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri dan diakui semuanya adalah milik saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) yang akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Alit Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha yang beralamat di Lombok Mataram NTB .
- Bahwa kemudian saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri beserta barang buktinya dibawa ke Balai KSDA (Kantor Balai Sumber Daya Alam) NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar, setelah itu Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) yang mengakui barang tersebut didapat dari saksi Kasminto Bin Nuriyo dengan cara dibayar cast.
- Bahwa benar, saksi Kasminto Bin Nuriyo mengakui barang yang disita penyidik adalah miliknya yang dibeli dari Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul sebanyak 8 (delapan) ekor burung jalak Bali sesuai dengan sertifikat No. 1 sampai dengan urutan 8 dan 2 (dua) ekor burung jalak Bali dibeli dari saksi Misbun Winasih dengan No. 9 s/d urutan 10 dimana saat itu diketahui terdapat perbedaan/tidak

Hal. 32 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai antara fisik satwa dengan isi dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya dan tidak disertai dengan SATS-DN.

- Bahwa benar, Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan perbuatan Terdakwa tsb bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan/ditunjukkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Sukiman Minjaini, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi Rijalil Fikri, saksi Dw. Md. Suartana, saksi Ramdan dan saksi Sukiman Minjaini dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan bersama yang merupakan Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar terhadap saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri.
- Bahwa benar, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya berada di dalam kamar tidur yang beralamat di Jalan Abdul Kadir Munsyi Lingkungan Punia Saba Mataram RT 002 RW 087 Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa benar, berawal ketika saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha berkenalan melalui media sosial akun facebook dengan saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) pemilik akun facebook "Ganesha Farid" selaku penjual burung Jalak Bali.
- Bahwa benar, kemudian saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha mulai memesan burung Jalak Bali sebanyak 10 (sepuluh) ekor yang sudah dewasa dengan rincian 5 (lima) ekor jantan dan 5 (lima) ekor betina sehingga terjadi negosiasi harga yang disepakati sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per pasang sehingga total harga keseluruhan burung Jalak Bali yang saksi bayar sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan burung tersebut surat-suratnya lengkap sampai di Lombok.
- Bahwa benar, setelah itu saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) memberikan nomor rekening : 370801020958539 Bank BRI Unit Gedeg Mojokerto atas nama Yulita Kartika Sari selaku Isteri saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) kepada saksi Ida Bagus Alit Kompiang

Hal. 33 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Dari Ida Bagus Gede Artha setelah itu saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha mengirim sejumlah uang sebagai panjar/uang muka pembelian burung Jalak Bali melalui transfer kepada Terdakwa Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) pemilik akun facebook "Ganesha Farid"
- Bahwa benar, setelah saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) menerima uang tranferan dari saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha kemudian saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) langsung membeli burung jalak Bali dari Terdakwa Kasminto Bin Nurijo sebanyak 5 (lima) pasang dengan harga sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sesuai dengan yang dipesan oleh saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha namun setelah burung tersebut diterima oleh saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) tidak dilakukan pengecekan terhadap konten/isi dokumen sertifikat burung dengan nomor ringnya.
 - Bahwa benar, saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) memerintahkan saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri selaku karyawan untuk mengantar 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali yang sudah di-pack (dikemas) dengan menggunakan keranjang buah dengan disertai 10 (sepuluh) lembar sertifikat
 - Bahwa benar, Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar melihat saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri ke terminal Bungur Asih/Purabaya di Surabaya untuk berangkat menuju Lombok, setelah itu saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri yang berada didalam Bus Titian Mas No. Pol EA 7777 AF membawa 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali yang sudah di-pack (dikemas) kemudian Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar melakukan pemeriksaan/mengecek fisik satwa dan kelengkapan dokumen berupa sertifikat yang dibawa saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri namun ditemukan perbedaan/tidak sesuai antara fisik satwa dengan isi dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya tidak ada seperti, SATS-DN serta surat sehat dari karantina namun saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri hanya bisa menunjukkan dokumen berupa sertifikat saja,
 - Bahwa benar, Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar sempat melakukan interogasi terhadap diri saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri dan diakui semuanya adalah milik saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) yang akan diserahkan kepada

Hal. 34 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha yang beralamat di Lombok Mataram NTB .

- Bahwa kemudian saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri beserta barang buktinya dibawa ke Balai KSDA (Kantor Balai Sumber Daya Alam) NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar, setelah itu Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) yang mengakui barang tersebut didapat dari saksi Kasminto Bin Nurijo dengan cara dibayar cash.
- Bahwa benar, saksi Kasminto Bin Nurijomengakui barang yang disita penyidik adalah miliknya yang dibeli dari TerdakwaSupriyanto Alias Kuthul sebanyak 8 (delapan) ekor burung jalak Bali sesuai dengan sertifikat No. 1 sampai dengan urutan 8 dan 2 (dua) ekor burung jalak Bali dibeli dari saksi Misbun Winasih dengan No. 9 s/d urutan 10 dimana saat itu diketahui terdapat perbedaan/tidak sesuai antara fisik satwa dengan isi dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya dan tidak disertai dengan SATS-DN.
- Bahwa benar, TerdakwaSupriyanto Alias Kuthul tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan perbuatan Terdakwa tsb bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan/ditunjukkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa benar, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya berada di dalam kamar tidur yang beralamat di Jalan Abdul Kadir Munsyi Lingkungan Punia Saba Mataram RT 002 RW 087 Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa benar, berawal ketika saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha berkenalan melalui media sosial akun facebook dengan saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) pemilik akun facebook "Ganesha Farid" selaku penjual burung Jalak Bali.
- Bahwa benar, kemudian saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha mulai memesan burung Jalak Bali sebanyak 10 (sepuluh) ekor yang sudah dewasa dengan rincian 5 (lima) ekor jantan dan 5 (lima) ekor

Hal. 35 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betina sehingga terjadi negosiasi harga yang disepakati sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per pasang sehingga total harga keseluruhan burung Jalak Bali yang saksi bayar sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan burung tersebut surat-suratnya lengkap sampai di Lombok.

- Bahwa benar, setelah itu saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) memberikan nomor rekening : 370801020958539 Bank BRI Unit Gedeg Mojokerto atas nama Yulita Kartika Sari selaku Isteri saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) kepada saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha setelah itu saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha mengirim sejumlah uang sebagai panjar/uang muka pembelian burung Jalak Bali melalui transfer kepada Terdakwa Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) pemilik akun facebook "Ganesha Farid"
- Bahwa benar, setelah saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) menerima uang tranferan dari saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha kemudian saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) langsung membeli burung jalak Bali dari Terdakwa Kasminto Bin Nuriyo sebanyak 5 (lima) pasang dengan harga sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sesuai dengan yang dipesan oleh saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha namun setelah burung tersebut diterima oleh saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) tidak dilakukan pengecekan terhadap konten/isi dokumen sertifikat burung dengan nomor ringnya.
- Bahwa benar, saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) memerintahkan saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri selaku karyawan untuk mengantar 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali yang sudah di-pack (dikemas) dengan menggunakan keranjang buah dengan disertai 10 (sepuluh) lembar sertifikat
- Bahwa benar, Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar melihat saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri ke terminal Bungur Asih/Purabaya di Surabaya untuk berangkat menuju Lombok, setelah itu saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri yang berada didalam Bus Titian Mas No.Pol EA 7777 AF membawa 10 (sepuluh) ekor burung Jalak Bali yang sudah di-pack (dikemas) kemudian Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar melakukan pemeriksaan/mengecek fisik satwa dan kelengkapan dokumen berupa sertifikat yang dibawa saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri namun ditemukan perbedaan/tidak sesuai antara fisik satwa dengan isi

Hal. 36 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya tidak ada seperti, SATS-DN serta surat sehat dari karantina namun saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri hanya bisa menunjukkan dokumen berupa sertifikat saja,
- Bahwa benar, Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar sempat melakukan interogasi terhadap diri saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri dan diakui semuanya adalah milik saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) yang akan diserahkan kepada seseorang yang bernama lada Bagus Alit KOMPIANG Anak Dari lada Bagus Gede Artha yang beralamat di Lombok Mataram NTB .
 - Bahwa kemudian saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri beserta barang buktinya dibawa ke Balai KSDA (Kantor Balai Sumber Daya Alam) NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa benar, setelah itu Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) yang mengakui barang tersebut didapat dari saksi Kasminto Bin Nuriyo dengan cara dibayar cash.
 - Bahwa benar, saksi Kasminto Bin Nuriyo mengakui barang yang disita penyidik adalah miliknya yang dibeli dari Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul sebanyak 8 (delapan) ekor burung jalak Bali sesuai dengan sertifikat No. 1 sampai dengan urutan 8 dan 2 (dua) ekor burung jalak Bali dibeli dari saksi Misbun Winasih dengan No. 9 s/d urutan 10 dimana saat itu diketahui terdapat perbedaan/tidak sesuai antara fisik satwa dengan isi dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya dan tidak disertai dengan SATS-DN.
 - Bahwa benar, Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan perbuatan Terdakwa tsb bertentangan dengan Undang-Undang.
 - Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan/ditunjukkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan Ahli yaitu **Tri Endang Wahyuni, S.Si.** dimana dalam persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, tugas ahli sebagai Pengendali Ekosistem Hutan antara lain adalah melakukan kegiatan pengendalian ekosistem hutan diantaranya : melakukan penyusunan rencana kerja dan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan, melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan,

Hal. 37 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembinaan penangkaran/peredaran tumbuhan dan satwa liar/lembaga konservasi, melakukan audit penangkaran/peredaran tumbuhan dan satwa liar/ lembaga konservasi, mengembangkan konsep penangkaran, mengembangkan rehabilitasi satwa, menyiapkan bahan naskah tumbuhan dan satwa dilindungi dan tidak dilindungi, melakukan kajian daya dukung kawasan, melakukan koordinasi, memberikan konsultasi, melakukan penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan, melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan.

- Bahwa benar, pengangkutan satwa liar yang hanya dilengkapi sertifikat hasil penangkaran saja adalah tidak sah.
- Bahwa benar, pengangkutan tumbuhan dan satwa liar baik untuk jenis dilindungi maupun tidak dilindungi harus dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri apabila dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri apabila dilakukan pengangkutan ke negara lain.
- Bahwa benar, Jalak Bali merupakan satwa dilindungi undang-undang, sehingga tidak boleh diperjualbelikan langsung dari hasil pengambilan dari alam.
- Bahwa benar, barang bukti yang disita penyidik berdasarkan ketentuan PP No. 7 Th 1999 dan Permen LHK No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 statusnya dilindungi dan selain itu pemanfaatan hasil penangkaran dapat dilakukan setelah batas maksimal pemanfaatan (BMP) untuk perusahaan tersebut ditetapkan oleh Dirjen KSDA, Setelah semua ketentuan dipenuhi seperti melakukan penandaan, melaporkan kelahiran anakan, menyampaikan laporan dan RKT secara rutin.
- Bahwa benar, ada perbedaan fisik burung dengan sertifikat, pada 2 (dua) sertifikat tertulis Jalak putih, tetapi semua individu burung yang ada adalah Jalak Bali, meski kode pada cincin sama dengan kode pada sertifikat sehingga sertifikat tidak sah sedangkan Individu burung yang sertifikat dan fisiknya berbeda artinya sertifikat tidak sah.
- Bahwa benar, perdagangan untuk jenis satwa dilindungi termasuk Jalak Bali dapat dilakukan terhadap satwa yang merupakan hasil penangkaran berupa generasi kedua (F2). Unit penangkarannya pun harus terdaftar dan memenuhi semua ketentuan yang berlaku. Disamping merupakan hasil penangkaran, untuk dapat melakukan perdagangan terhadap Jalak Bali, maka pelaku usaha harus memiliki izin pengedar dalam negeri satwa liar. Pemanfaatan hasil penangkaran dapat dilakukan setelah Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP) untuk perusahaan tersebut ditetapkan oleh Dirjen KSDAE. Setelah semua ketentuan dipenuhi seperti melakukan penandaan, melaporkan kelahiran anakan, menyampaikan laporan dan RKT secara rutin, maka pelaku usaha

Hal. 38 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyampaikan permohonan penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS DN) sebelum melakukan pengangkutan untuk tujuan perdagangan.

- Bahwa benar, pengangkutan satwa liar harus dilengkapi dengan Dokumen SAT DN dan bukan sertipikat kepemilikan satwa hanya diperlukan sbi kelengkapan asal usul satwa hasil penangkaran.
- Bahwa benar, setiap pelaku usaha harus menyampaikan permohonan penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS DN) sebelum melakukan pengangkutan untuk tujuan perdagangan.
- Bahwa benar, Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan perbuatan Terdakwa tsb bertentangan dengan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri yang turut serta melakukan secara Tanpa hak atau melawan hukum menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Jakarta dan menandatangani BAP sebagaimana termuat dalam berkas perkara dan sebelum ditandatangani dibaca dahulu.
- Bahwa benar, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya berada di dalam kamar tidur yang beralamat di Jalan Abdul Kadir Munsyi Lingkungan Punia Saba Mataram RT 002 RW 087 Kelurahan Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa benar, Terdakwa pernah menjual burung Jalak Bali sebanyak 8 (delapan) ekor dan disertai dengan sertifikat kepada saksi Kasminto Bin Nurijo dimana saat itu diketahui terdapat perbedaan/tidak sesuai antara fisik satwa dengan isi dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya dan tidak disertai dengan SATS-DN.

Hal. 39 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa secara diam-diam sebelum pemasangan ring atau tagging pada burung jalak bali terlebih dahulu memesan ring di Pasar Klitian, di Ari Ring di Kelurahan Srago, Kota Klaten, depan toko Inti Besi seberang jalan, atau di sebelah Koramil, ukuran 7mm s/d 7,5 mm, disesuaikan dengan kaki burung Jalak Bali, dengan cara manual atau diketok dengan bahan dari almunium, dan ring tersebut merupakan ring afkir dari Jalak Suren sedangkan ring yang Terdakwa buat untuk Jalak Bali sudah tidak ada lagi dan selain itu foto-foto tersebut Terdakwa kirim via WA ke petugas KSDA untuk diproses penerbitan sertifikatnya sesuai dengan yang ajukan sehingga terbitlah 30 sertifikat untuk 30 ekor anakan burung dimana dari 20 lembar sertifikat tersebut Terdakwa jual ke orang yang membutuhkan.
- Bahwa benar Terdakwa sebelum mengirimkan burung jalak bali yang dipesan oleh saksi Kasminto Bin Nurijo Terdakwatidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar 5 (lima) pasang burung jalak bali yang dipesan oleh saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) tidak sama antara fisik burung jalak bali dengan sertifikatnya karena Terdakwa secara diam-diam memesan ring dengan cara manual atau diketok dengan bahan dari almunium, dan ring tersebut merupakan ring afkir dari Jalak Suren di Pasar Klitian, di Ari Ring di Kelurahan Srago, Kota Klaten, depan toko Inti Besi seberang jalan, atau di sebelah Koramil, sedangkan ring yang Terdakwa buat untuk Jalak Bali sudah tidak ada lagi dan selain itu foto-foto tersebut Terdakwa kirim via WA ke petugas KSDA untuk diproses penerbitan sertifikatnya dan selain itu Terdakwa tidak pernah menyampaikan permohonan penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Negeri (SATS DN) sebelum melakukan pengangkutan untuk tujuan perdagangan.
- Bahwa benar, TerdakwaSupriyanto Alias Kuthul tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidupdan perbuatan Terdakwa tsb bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan permohonan penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Negeri (SATS DN) sebelum melakukan pengangkutan untuk tujuan perdagangan.
- Bahwa hasil dari penjualan satwa tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan/ditunjukkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi.

Hal. 40 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Burung Jalak bali dengan No. ring 2705 ANF BF 1 (satu) ekor;
2. Burung Jalak bali dengan No. ring 1539 ANF BF 1 (satu) ekor;
3. Burung Jalak bali dengan No. ring 1620 ANF BF 1 (satu) ekor;
4. Burung Jalak bali dengan No. ring JB SHR 39 KLI 1 (satu) ekor;
5. Burung Jalak bali dengan No. ring 2763 ANF BF 1 (satu) ekor;
6. Burung Jalak bali dengan No. ring SHR 012 KLT 1 (satu) ekor;
7. Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (*Leucopsar rothschildi*) No. 2705/JB/AJS/VI/19, No. Register : ST.2147/K.21/TU/KSA/5/2019 An. Misbun Winasis Tanggal 21 Mei 2019 1 (satu) lembar.
8. Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (*Leucopsar rothschildi*) No. 1539/JB/AJS/X/17, No. Register : ST.4802/K.21/TU/KSA/10/2017 An. Misbun Winasis Tanggal 10 November 2017 1 (satu) lembar.
9. Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (*Leucopsar rothschildi*) No. 1620/JB/AJS/X/17, No. Register : ST.4883/K.21/TU/KSA/10/2017 An. Misbun Winasis Tanggal 10 November 2017 1 (satu) lembar.
10. Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (*Leucopsar rothschildi*) No. 1469/JB/AJS/IX/17, No. Register : ST.4153/K.21/TU/KSA/9/2017 An. Misbun Winasis Tanggal 5 Oktober 2017 1 (satu) lembar.
11. Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (*Leucopsar rothschildi*) No. 2763/JB/AJS/VI/19, No. Register : ST.2205/K.21/TU/KSA/5/2019 An. Misbun Winasis Tanggal 21 Mei 2019 1 (satu) lembar.
12. Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (*Leucopsar rothschildi*) No. 1449/JB/AJS/IX/17, No. Register : ST.4133/K.21/TU/KSA/9/2017 An. Misbun Winasis Tanggal 5 Oktober 2017 1 (satu) lembar.
13. Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (*Leucopsar rothschildi*) No. 38/SHR/JP/2017, No. Register : ST.4883/K.21/TU/KSA/11/2017 An. Dedi Sahara Tanggal 28 November 2017 1 (satu) lembar.
14. Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (*Leucopsar rothschildi*) No. 39/SHR/JP/2017, No. Register : ST.5247/K.21/TU/KSA/11/2017 An. Dedi Sahara Tanggal 28 November 2017 1 (satu) lembar.
15. Sertifikat burung jalak putih hasil penangkaran (*Leucopsar rothschildi*) No. 12/SHR/JP/2017, No. Register : S.1965/IV-K.11/KKH-STF/2017 An. Dedi Sahara Tanggal 19 Mei 2017 1 (satu) lembar.
16. Sertifikat burung jalak putih hasil penangkaran (*Leucopsar rothschildi*) No. 11/SHR/JP/2017, No. Register : S.1964/IV-K.11/KKH-STF/2017 An. Dedi Sahara Tanggal 19 Mei 2017 1 (satu) lembar.
17. Berita Acara Kematian Satwa tanggal 28 Maret 2020 1 (satu) Set.
18. Berita Acara Kematian Satwa tanggal 28 Maret 2020 1 (satu) Set.

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Hal. 41 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diajukan didepan persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya berada di dalam kamar tidur yang beralamat di Jalan Abdul Kadir Munsyi Lingkungan Punia Saba Mataram RT 002 RW 087 Kelurahan Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa benar, Terdakwa pernah menjual burung Jalak Bali sebanyak 8 (delapan) ekor dan disertai dengan sertifikat kepada saksi Kasminto Bin Nurijo dimana saat itu diketahui terdapat perbedaan/tidak sesuai antara fisik satwa dengan isi dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya dan tidak disertai dengan SATS-DN.
- Bahwa benar, Terdakwa secara diam-diam sebelum pemasangan ring atau tagging pada burung jalak bali terlebih dahulu memesan ring di Pasar Klitian, di Ari Ring di Kelurahan Srago, Kota Klaten, depan toko Inti Besi seberang jalan, atau di sebelah Koramil, ukuran 7mm s/d 7,5 mm, disesuaikan dengan kaki burung Jalak Bali, dengan cara manual atau diketok dengan bahan dari almunium, dan ring tersebut merupakan ring afkir dari Jalak Suren sedangkan ring yang Terdakwa buat untuk Jalak Bali sudah tidak ada lagi dan selain itu foto-foto tersebut Terdakwa kirim via WA ke petugas KSDA untuk diproses penerbitan sertifikatnya sesuai dengan yang ajukan sehingga terbitlah 30 sertifikat untuk 30 ekor anakan burung dimana dari 20 lembar sertifikat tersebut Terdakwa jual ke orang yang membutuhkan.
- Bahwa benar sebelum mengirimkan burung jalak bali yang dipesan oleh saksi Kasminto Bin Nurijo Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan perbuatan Terdakwa tsb bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa benar 5 (lima) pasang burung jalak bali yang dipesan oleh saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) tidak sama antara fisik burung jalak bali dengan sertifikatnya karena Terdakwa secara diam-diam memesan ring dengan cara manual atau diketok dengan bahan dari almunium, dan ring tersebut merupakan ring afkir dari Jalak Suren di Pasar Klitian, di Ari Ring di Kelurahan Srago, Kota Klaten, depan toko Inti Besi seberang jalan, atau di sebelah Koramil, sedangkan ring yang Terdakwa buat untuk Jalak Bali sudah tidak ada lagi dan selain itu foto-foto tersebut Terdakwa kirim via WA ke petugas KSDA untuk diproses penerbitan sertifikatnya dan selain itu Terdakwa tidak pernah menyampaikan permohonan penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan

Hal. 42 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satwa Liar dalam Negeri (SATS DN) sebelum melakukan pengangkutan untuk tujuan perdagangan.

- Bahwa benar, Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyampaikan permohonan penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Negeri (SATS DN) sebelum melakukan pengangkutan untuk tujuan perdagangan.
- Bahwa hasil dari penjualan satwa tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternative yaitu melanggar Dakwaan: **Kesatu** Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. **atau Kedua** Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana **atau Ketiga** Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana **atau Keempat** Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan akan langsung membuktikan dakwaan Alternative **Kesatu** Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut;
4. Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup;

Hal. 43 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu.

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada seseorang/subyek hukum yang akan di buktikan perbuatannya sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan Terdakwa bernama **SUPRIYANTO Alias KUTHUL Bin PARDIMAN** yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sehat jasmani maupun rokhani dan mampu menjawab pertanyaan dengan baik sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau Melawan hukum" dapat juga diartikan/tersirat dalam membahas tindakan yang terlarang namun demikian para sarjana mengawali dengan secara melawan hukum sehingga pembahasan itu menjadi "Secara melawan hukum memiliki" dalam uraian ini kalau digabungkan dengan tindakan, maka yang jelas ialah bahwa sipelaku tidak akan dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasarnya bahwa ia tidak sah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dan menurut Juresprudensi Indonesia yaitu : memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957)

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat-Provinsi Nusa Tenggara Barat melihat saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri yang berada didalam Bus Titian Mas No. Pol EA 7777 AF membawa 10 (sepuluh)

Hal. 44 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor burung Jalak Bali yang sudah di-pack (dikemas), kemudian Tim gabungan penanganan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA NTB dibantu bersama Anggota KP3 pengawasan peredaran hasil hutan dan satwa liar melakukan pemeriksaan/mengecek fisik satwa dan kelengkapan dokumen berupa sertifikat yang dibawa saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuri namun ditemukan perbedaan/tidak sesuai antara fisik satwa dengan isi dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya tidak ada seperti, SATS-DN serta surat sehat dari karantina

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri serta ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa :

No	JENIS	JUMLAH	STATUS	NOMOR TAGGING/ RING
1.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	1449 ANF BF
2.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	1469 ANF BF
3.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	SHR 011 KLT
4.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	JB SHR 38 KLT
5.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	2705 ANFBF
6.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	1539 ANFBF
7.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	1620 ANF BF
8.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	JB SHR 39 KLT
9.	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	2763 ANF BF
10	Jalak Bali	1 ekor	Dilindungi	SHR 012 KLT

- No. Sertifikat : 38/SHR/JB/2017 dan No. Reg : ST.5246K.21/TU/KSA/11/2017 tgl 28 Nov 2017;
- No. Sertifikat : 12/SHR/JP/2017 dan No. Reg : S.1965/IV-K.11/KKH-STF/2017 tgl 19 May 2018;
- No. Sertifikat : 1449/JB/AJS/IX/17 dan No. Reg : ST.4133/K.21/TY/KSA/9/2017 tgl 05 Oct 2017;
- No. Sertifikat : 2705/JB/AJS/IV/19 dan No. Reg : ST.2147/K.21/TU/KSA/5/2019 tgl 21 May 2019;
- No. Sertifikat : 11/SHR/JP/2017 dan No. Reg : S.1964/IV-K.11/KKH-STF/2017 tgl 19 May 2017;
- No. Sertifikat : 39/SHR/JB/2017 dan No. Reg : ST.5247/K.21/TY/KSA/11/2017 tgl 28 Nov 2017;
- No. Sertifikat : 1620/JB/AJS/X/17 dan No. Reg : ST.4883/K.21/TU/KSA/10/2017 tgl 10 Nov 2017;
- No. Sertifikat : 1469/JB/AJS/IX/17 dan No. Reg : ST.4153/K.21/TU/KSA/9/2017 tgl 05 Oct 2017;-
- No. Sertifikat : 1539/JB/AJS/X/17 dan No. Reg : ST.4802/K.21/TU/KSA/10/2017 tgl 10 Nov 2017;

Hal. 45 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Sertifikat : 2763/JB/AJS/IV/19 dan No. Reg : ST.2205/K.21/TU/KSA/5/2019 tgl 21 May 2019.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Rizky Firmansyah Bin Djainuridapat diketahui bahwa pemilik burung-burung tersebut adalah saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) yang akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Alit Kompang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha yang beralamat di Lombok Mataram NTB
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Tri Endang Wahyuni, S.Siada perbedaan fisik burung dengan sertifikat, pada 2 (dua) sertifikat tertulis Jalak putih, tetapi semua individu burung yang ada adalah Jalak Bali, meski kode pada cincin sama dengan kode pada sertifikat sehingga sertifikat tidak sah sedangkan Individu burung yang sertifikat dan fisiknya berbeda artinya sertifikat tidak sah.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwatelah secara diam-diam sebelum pemasangan ring atau tagging pada burung jalak bali terlebih dahulu memesan ring di Pasar Klitian, di Ari Ring di Kelurahan Srago, Kota Klaten, depan toko Inti Besi seberang jalan, atau di sebelah Koramil, ukuran 7mm s/d 7,5 mm, disesuaikan dengan kaki burung Jalak Bali, dengan cara manual atau diketok dengan bahan dari almunium, dan ring tersebut merupakan ring afkir dari Jalak Suren sedangkan ring yang Terdakwa buat untuk Jalak Bali sudah tidak ada lagi dan selain itu foto-foto tersebut Terdakwa kirim via WA ke petugas KSDA untuk diproses penerbitan sertifikatnya sesuai dengan yang ajukan sehingga terbitlah 30 sertifikat untuk 30 ekor anakan burung dimana dari 20 lembar sertifikat tersebut Terdakwa jual ke orang yang membutuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur telah dapat terbukti pada diripbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan redaksi kalimat unsur ini pembuktiannya bersifat alternatif/memilih salah satu unsur yang ada dimana seseorang yang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa dapat diperoleh sebuah fakta sebagaimana berikut :

Hal. 46 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita penyidik adalah miliknya saksi Kasminto Bin Nurijo yang dipesan dari Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul Bin Pardiman
- Bahwa Ahli Tri Endang Wahyuni, S.Simenerangkan barang bukti yang disita penyidik berdasarkan ketentuan PP No. 7 Th 1999 dan Permen LHK No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 statusnya dilindungi dan selain itu pemanfaatan hasil penangkaran dapat dilakukan setelah batas maksimal pemanfaatan (BMP) untuk perusahaan tersebut ditetapkan oleh Dirjen KSDA, Setelah semua ketentuan dipenuhi seperti melakukan penandaan, melaporkan kelahiran anakan, menyampaikan laporan dan RKT secara rutin.
- Bahwa setiap pelaku usaha harus menyampaikan permohonan penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS DN) sebelum melakukan pengangkutan untuk tujuan perdagangan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan permohonan penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Negeri (SATS DN) sebelum melakukan pe
- pengangkutan untuk tujuan perdagangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka demikianUnsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 4.UnsurMemporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup adalah : memperdagangkan atau memperjual belikan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup artinya satwa yang dilindungi dilarang untuk di perdagangkan atau diperjual belikan secara illegal sebagaimana yang ditetapkan oleh Dirjen KSDA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa:

- Bahwa barang bukti yang disita penyidik adalah miliknya saksi Kasminto Bin Nurijo yang dibeli melalui transfer dari Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul Bin Pardiman
- Bahwaberdasarkan keterangan Ahli Tri Endang Wahyuni, S.Sisetiap pelaku usaha harus menyampaikan permohonan penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS DN) sebelum melakukan pengangkutan untuk tujuan perdagangan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan permohonan penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Negeri (SATS DN) sebelum melakukan pengangkutan untuk tujuan perdagangan.
- Bahwa hasil dari penjualan satwa tersebut Terdakwa gunakan untuk

Hal. 47 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti pada perbuatan Terdakwa.

Ad.5. UnsurYangMelakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu.

Menimbang, bahwa Prof Satochid kartanegara SH dalam bukunya Hukum Pidana bagian satu menyatakan, bahwa para peserta delict memiliki "Hubungan" yang dimaksudkan adalah : pengertian Penyertaan atau Deelneming adalah "Suatu delict/perbuatan pidana beberapa atau lebih dari seorang.

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict.
2. Hanya seorang yang memiliki kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut.
3. Dapat terjadi karena seorang saja melakukan delict, sedang lain orang membantu orang itu dalam melaksanakan delict.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwadapat diperoleh sebuah fakta :

- Bahwa berawal ketika saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak dari Ida Bagus Gede Arthamemesan burung Jalak Bali sebanyak 10 (sepuluh) ekor yang sudah dewasa dengan rincian 5 (lima) ekor jantan dan 5 (lima) ekor betina melalui saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) pemilik akun facebook "Ganesha Farid" selaku penjual burung Jalak Bali.sehinga terjadi negosiasi harga yang disepakati sebesar Rp. 4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah) per pasang sehingga total harga keseluruhan burung Jalak Bali yang saksi bayar sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dgn catatan burung tsb surat-suratnya lengkap sampai di Lombok.
- Bahwa saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm)setelah menerima uang tranferan dari saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak Dari Ida Bagus Gede Artha kemudian saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) langsung memesan kepada saksi Kasminto Bin Nurijo dengan ketentuan sesuai dengan yang dipesan oleh saksi Ida Bagus Alit Kompiang Anak dari Ida Bagus Gede Artha namun setelah burung tersebut diterima oleh saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) dan Saksi Kasminto Bin Nurijotidak dilakukan pengecekan terhadap konten/isi dokumen sertifikat burung dengan nomor ringnya..
- Bahwa saksi Kasminto Bin Nurijosetelah menerima uang dari saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) untuk pembelian burung jalak Bali sebanyak 5 (lima) pasang dengan harga sebesar Rp

Hal. 48 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi memesan burung Jalak Bali sebanyak 5 (lima) pasang dengan rincian 5 (lima) ekor jantan dan 5 (lima) ekor betina yang sudah dewasa disertai surat-surat yang lengkap melalui Terdakwa Supriyanto Alias Kuthul Bin Pardiman

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Supriyanto Alias Kuthul Bin Pardiman 5 (lima) pasang burung jalak bali yang dipesan oleh saksi Muhammad Alias Aang Alias Mamat Bin Sutomo (Alm) tidak sama antara fisik burung jalak bali dengan sertifikatnya karena Terdakwa secara diam-diam memesan ring dengan cara manual atau diketok dengan bahan dari almunium, dan ring tersebut merupakan ring afkir dari Jalak Suren di Pasar Klitian, di Ari Ring di Kelurahan Srago, Kota Klaten, depan toko Inti Besi seberang jalan, atau di sebelah Koramil, sedangkan ring yang Terdakwa buat untuk Jalak Bali sudah tidak ada lagi dan selain itu foto-foto tersebut Terdakwa kirim via WA ke petugas KSDA untuk diproses penerbitan sertifikatnya dan selain itu Terdakwa tidak pernah menyampaikan permohonan penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Negeri (SATS DN) sebelum melakukan pengangkutan untuk tujuan perdagangan..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Unsur initelah dapat terbukti pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-Sama Turut Serta Melakukan Secara Melawan Hukum Mengangkut Dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup"** sebagaimana dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan

Hal. 49 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwadan karena ketentuan pidana dalam pasal Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatijuga mengatur tentang ketentuan denda maka untuk Terdakwa akan dijatuhkan pidana secara kumulative yang yang lama dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan telah diajukan Penuntut Umum ke persidangan yaitu berupa:

1. Burung Jalak bali dengan No. ring 2705 ANF BF 1 (satu) ekor;
2. Burung Jalak bali dengan No. ring 1539 ANF BF 1 (satu) ekor;
3. Burung Jalak bali dengan No. ring 1620 ANF BF 1 (satu) ekor;
4. Burung Jalak bali dengan No. ring JB SHR 39 KLI 1 (satu) ekor;
5. Burung Jalak bali dengan No. ring 2763 ANF BF 1 (satu) ekor;
6. Burung Jalak bali dengan No. ring SHR 012 KLT 1 (satu) ekor;
7. Sertifikatburung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 2705/JB/AJS/VI/19, No. Register : ST.2147/K.21/TU/KSA/5/2019 An. Misbun Winasis Tanggal 21 Mei 2019 1 (satu) lembar;
8. Sertifikatburung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 1539/JB/AJS/X/17, No. Register : ST.4802/K.21/TU/KSA/10/2017 An. Misbun Winasis Tanggal 10 November 2017 1 (satu) lembar;
9. Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 1620/JB/AJS/X/17, No. Register : ST.4883/K.21/TU/KSA/10/2017 An. Misbun Winasis Tanggal 10 November 2017 1 (satu) lembar;
10. Sertifikatburung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 1469/JB/AJS/IX/17, No. Register : ST.4153/K.21/TU/KSA/9/2017 An. Misbun Winasis Tanggal 5 Oktober 2017 1 (satu) lembar;
11. Sertifikatburung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 2763/JB/AJS/VI/19, No. Register : ST.2205/K.21/TU/KSA/5/2019 An. Misbun Winasis Tanggal 21 Mei 2019 1 (satu) lembar;

Hal. 50 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (*Leucopsar rothschildi*) No. 1449/JB/AJS/IX/17, No. Register : ST.4133/K.21/TU/KSA/9/2017 An. Misbun Winasis Tanggal 5 Oktober 2017 1 (satu) lembar;
13. Sertifikatburung jalak bali hasil penangkaran (*Leucopsar rothschildi*) No. 38/SHR/JP/2017, No. Register : ST.4883/K.21/TU/KSA/11/2017 An. Dedi Sahara Tanggal 28 November 2017 1 (satu) lembar;
14. Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (*Leucopsar rothschildi*) No. 39/SHR/JP/2017, No. Register : ST.5247/K.21/TU/KSA/11/2017 An. Dedi Sahara Tanggal 28 November 2017 1 (satu) lembar;
15. Sertifikatburungjalak putih hasil penangkaran (*Leucopsar rothschildi*) No. 12/SHR/JP/2017, No. Register : S.1965/IV-K.11/KKH-STF/2017 An. Dedi Sahara Tanggal 19 Mei 2017 1 (satu) lembar;
16. Sertifikat burung jalak putih hasil penangkaran (*Leucopsar rothschildi*) No. 11/SHR/JP/2017, No. Register : S.1964/IV-K.11/KKH-STF/2017 An. Dedi Sahara Tanggal 19 Mei 2017 1 (satu) lembar;
17. Berita AcaraKematian Satwa tanggal 28 Maret 2020 1 (satu) Set;
18. Berita AcaraKematian Satwa tanggal 28 Maret 2020 1 (satu) Set;

dimana barang bukti tersebut sekarang adalah dalam status disita dan barang bukti tersebut akan dipergunakan juga oleh Penyidik dalam perkara lain yaitu atas nama Tersangka M. Rizky Firmansyahmaka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang telah disita penyidik tersebut statusnya akan dikembalikan ke Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka M. Rizky Firmansyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan satwa yang dilindungi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pembedaan bukanlah

Hal. 51 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan dalam diktum putusan dibawah ini oleh Majelis dipandang telah tepat dan adil baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Mengingat, Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.,serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO ALIAS KUTHUL BIN PARDIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-Sama Turut Serta Melakukan Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Mengangkut dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan dan denda sebesar sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidaair 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. Burung Jalak bali dengan No. ring 2705 ANF BF 1 (satu) ekor;
 2. Burung Jalak bali dengan No. ring 1539 ANF BF 1 (satu) ekor;
 3. Burung Jalak bali dengan No. ring 1620 ANF BF 1 (satu) ekor;
 4. Burung Jalak bali dengan No. ring JB SHR 39 KLI 1 (satu) ekor;
 5. Burung Jalak bali dengan No. ring 2763 ANF BF 1 (satu) ekor;
 6. Burung Jalak bali dengan No. ring SHR 012 KLT 1 (satu) ekor;
 7. Sertifikatburung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 2705/JB/AJS/VI/19, No. Register : ST.2147/K.21/TU/KSA/5/2019 An. Misbun Winasis Tanggal 21 Mei 2019 1 (satu) lembar;
 8. Sertifikatburung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 1539/JB/AJS/X/17, No. Register : ST.4802/K.21/TU/KSA/10/2017 An. Misbun Winasis Tanggal 10 November 2017 1 (satu) lembar;
 9. Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 1620/JB/AJS/X/17, No. Register : ST.4883/K.21/TU/KSA/10/2017 An. Misbun Winasis Tanggal 10 November 2017 1 (satu) lembar;
 10. Sertifikatburung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 1469/JB/AJS/IX/17, No. Register : ST.4153/K.21/TU/KSA/9/2017 An. Misbun Winasis Tanggal 5 Oktober 2017 1 (satu) lembar;

Hal. 52 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertifikatburung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 2763/JB/AJS/VI/19, No. Register : ST.2205/K.21/TU/KSA/5/2019 An. Misbun Winasis Tanggal 21 Mei 2019 1 (satu) lembar;
 12. Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 1449/JB/AJS/IX/17, No. Register : ST.4133/K.21/TU/KSA/9/2017 An. Misbun Winasis Tanggal 5 Oktober 2017 1 (satu) lembar;
 13. Sertifikatburung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 38/SHR/JP/2017, No. Register : ST.4883/K.21/TU/KSA/11/2017 An. Dedi Sahara Tanggal 28 November 2017 1 (satu) lembar;
 14. Sertifikat burung jalak bali hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 39/SHR/JP/2017, No. Register : ST.5247/K.21/TU/KSA/11/2017 An. Dedi Sahara Tanggal 28 November 2017 1 (satu) lembar;
 15. Sertifikatburungjalak putih hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 12/SHR/JP/2017, No. Register : S.1965/IV-K.11/KKH-STF/2017 An. Dedi Sahara Tanggal 19 Mei 2017 1 (satu) lembar;
 16. Sertifikat burung jalak putih hasil penangkaran (Leucopsar rothschildi) No. 11/SHR/JP/2017, No. Register : S.1964/IV-K.11/KKH-STF/2017 An. Dedi Sahara Tanggal 19 Mei 2017 1 (satu) lembar;
 17. Berita AcaraKematian Satwa tanggal 28 Maret 2020 1 (satu) Set;
 18. Berita AcaraKematian Satwa tanggal 28 Maret 2020 1 (satu) Set;
- Di kembalikan kepada penyidik untuk dijadikan Barang bukti dalam perkara

An. Tersangka M. Rizky Firmansyah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 10Juni 2021, oleh kami: KURNIA MUSTIKAWATI, SHSebagai Hakim Ketua, KADEK DEDY ARCANA, SH.MH dan DWIANTO JATI SUMIRAT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NETTY SULFIANI, S.HPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh RADEN ISJURIYANTO, S.H.M.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KADEK DEDY ARCANA, SH.M.H.,

KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.,

DWANTO JATI SUMIRAT, S.H.,

Hal. 53 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NETTY SULFIANI, S.H.

Hal. 54 dari 54 Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)